



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TADULAKO
Dengan
POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI



Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 7473 /UN28.1.31/KS/2022
Nomor : 599 /BPSDMI/POLTEK-Morowali/PP/VII/2022

Pada hari ini Senin tanggal 18 bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18 - 07 - 2022), bertempat di Fakultas Teknik Universitas Tadulako, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Eng. Ir. A. Rusdin, ST., MT., M.Sc, IPM., ASEAN.Eng.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako yang berkedudukan di Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Agus Salim Opu, S.T., M.M.** : Plt. Direktur Politeknik Industri Logam Morowali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Industri Logam Morowali yang berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dalam kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka mempercepat terwujudnya program sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini antara lain:

- 1) Kolaborasi Pendidikan dalam bentuk Pemagangan;
- 2) Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan;
- 3) Kolaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat ;
- 4) Kolaborasi Publikasi Ilmiah;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya
- 6) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan menunjuk wakil sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Tempat pelaksanaan kerja sama ini adalah di **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau di tempat lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan program Pemagangan bersama **PARA PIHAK**.
 - b. Menyiapkan peserta magang untuk pelaksanaan pemagangan di kawasan PT. IMIP .
 - c. Melaksanakan program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama **PARA PIHAK**.
 - d. Secara bersama-sama untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan dalam bentuk pemagangan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan program Pemagangan bersama **PARA PIHAK**.
 - b. Membantu, membimbing serta mengarahkan mahasiswa program magang di kawasan PT. IMIP.
 - c. Melaksanakan program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersama **PARA PIHAK**.
 - d. Secara bersama-sama untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan dalam bentuk pemagangan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini menjadi beban anggaran **PARA PIHAK** dengan mengacu kepada kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kali kegiatan oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan melalui faksimile, email, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TADULAKO

Up. Dekan Fakultas Teknik

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Telepon : 081355548493

Email : fatek@untad.ac.id

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI

Up. Pembantu Direktur III

Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali,
Sulawesi Tengah 94974

Telepon : 085342102597

Email : sekretariat.pilm@gmail.com

Pasal 9
FORCE MAJEUR

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan ini kecuali dalam hal ini terjadinya *Force Majeure* atau yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berhubungan pada Perjanjian Kerja Sama ini
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* yang dialami oleh salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* paling lambat 7 (tujuh) hari kelender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), mengakibatkan pihak yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh salah satu pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang tidak mengalami *Force Majeure*

Pasal 10
ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Adendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TADULAKO



Dr. Eng. Ir. A. Rusdin, ST., MT., M.Sc, IPM.,
ASEAN.Eng.

Dekan Fakultas Teknik

PIHAK KEDUA
POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI



Agus Salim Opu, S.T., M.M.

Plt. Direktur